

## KONSEP KHIYAR PADA TRANSAKSI BA'I SALAM

Zulfatus Sa'diah<sup>1\*</sup>, Daud Sukoco<sup>2</sup>, Dara Ayu Okta Safitri<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo

Email Korespondensi : zulfatussadiyah@unida.gontor.ac.id

### ABSTRAK

Pada Dasarnya transaksi jual beli dalam penentuan akadnya, pihak yang bertransaksi memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan sebuah akad. Sebuah solusi dalam Islam, menawarkan adanya hak khiyar. Khiyar diperlukan dalam sebuah transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua belah pihak serta melindungi dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Konsep *Khiyar* dalam Transaksi *Ba'i Salam*. Adapun Penelitian ini bercorak kepustakaan karena semua sumber datanya berasal dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan materi yang dikaji. Data Penelitian diperoleh dengan beberapa literature yang berhubungan dengan masalah yang diangkat kemudian rnengkaji serta menelaah data-data yang ada. Kesimpulan yang didapat, bahwa menurut fiqh muamalah, konsep *khiyar* yang bisa diterapkan dalam praktik *ba'i salam* adalah konsep *khiyar aib* saja. konsep *khiyar aib* terjadi jika ada cacat yang barang baru diketahui oleh pembeli setelah akad dilakukan dan sebelum serah terima. Dan aib atau cacat pada barang yang dipesan ini masih ada sampai terjadinya pembatalan akad. Sedangkan untuk *khiyar syarat* dan *ru'yah* sebenarnya dalam *ba'i salam* tidak perlu, karena menurut fiqh muamalah jika pemesanan memiliki hak *khiyar*, maka barang akan menjadi tanggungan penjual, begitu seterusnya, cukup hanya menyebutkan spesifikasi barang untuk keabsahan akad salam. Namun, untuk *khiyar aib* tetap diperbolehkan, karena karena *khiyar aib* tidak mencegah kesempurnaan serah terima barang.

**Kata Kunci:** Khiyar, Ba'I Salam

### ABSTRACT

*Basically, selling transactions in the determination of the contract, the transacting party has the right to continue or cancel an agreement. A solution in Islam, offering the existence of khiyar rights. Khiyar is needed in a transaction to maintain the interests, benefits and willingness of both parties and protect from dangers that may cause losses. The purpose of this study is to find out the Concept of Khiyar in ba'i salam transactions. This research is a literature pattern because all data sources come from written sources that are directly or indirectly related to the material studied. Research data obtained with some literature related to the problem raised then reviewed and reviewed the existing data. The conclusion obtained, that according to fiqh muamalah, the concept of khiyar that can be applied in the practice of ba'i salam is the concept of khiyar disgrace only. The application of khiyar disgrace that occurs because there is a defect that the new goods are known by the buyer after the contract is carried out and before the handover. And the disgrace or defect in the ordered goods is still there until the cancellation of the contract. As for the khiyar terms and ru'yah actually in ba'i salam is not necessary, because according to fiqh muamalah if the order has the right of khiyar, then the goods will be the responsibility of the seller, so on, just mention the specifications of the goods for the validity of the greeting agreement. However, for khiyar disgrace is still allowed, because because khiyar disgrace does not prevent the perfection of handover of goods.*

**Keywords:** *Khiyar, Ba'I Salam*

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial. Karena itu, manusia tidak dapat melengkapi kebutuhan hidup dengan sendirinya. Dan untuk kehidupan manusia, Islam menata dan mengatur amal, usaha, ibadah, muamalah, politik, pekonomian dan sosial. Salah satu usaha yang dilakukan umat muslim dalam melakukan sebuah muamalah adalah dengan mengadakan akad jual beli. (Shiddieqy, 1957) Allah SWT telah memperbolehkan proses jual beli bagi manusia, karena untuk saling menolong dan memenuhi kebutuhannya. Hal ini disebabkan karena manusia sebagai individual yang mempunyai kebutuhan primer, yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan primer manusia ini lah yang tidak akan pernah berhenti sepanjang hayat hidupnya. (Al-Subaily, 2019)

Ba'i salam adalah jual beli dengan memesan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan harus membayar tunai pada saat pelaksanaan akad. Dan ketentuan lain dalam pelaksanaannya bahwa penyerahan barang ditunda sampai waktu yang telah ditentukan dalam majelis akadnya. (Surya, 2019) Pada Dasarnya, transaksi jual beli dalam penentuan akadnya, pihak yang bertransaksi memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan sebuah akad. Sebuah solusi dalam Islam, menawarkan adanya hak *khiyar*. *Khiyar* diperlukan dalam sebuah transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua belah pihak serta melindungi dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian. (Sudarsono, 2001) Begitu juga dalam proses ba'i salam. banyak fakta terjadi pada jual beli dengan cara memesan, dimana barang yang didapat tidak sesuai dengan yang dipesan dengan cara online ataupun offline. Hal ini mengakibatkan pembeli kecewa dan bahkan rugi dengan barang yang didapat. Dalam fiqh muamalah dijelaskan bahwa jika terjadi kecacacatan barang, maka opsi tidak hanya pada penggantian barang dengan barang lain akan tetapi, ada dua yaitu mengembalikan barang atau membatalkan transaksi.

Begitu juga halnya dalam ba'i salam, kaitannya dengan modal harus dijelaskan spesifikasinya baik dan jelas, kualitas dan jumlahnya. Selain itu modal harus diserahkan pada saat terjadinya akad/kontrak, hal ini mempertimbangkan kebutuhan penjual dan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hutang dari pihak pembeli dan terjadinya riba untuk pihak penjual. (Djuwaini, 2015) Ada beberapa ulama mensyaratkan bahwa dalam proses ba'i salam tidak boleh adanya *khiyar*, terutama *khiyar ru'yah* pada barang. Jika pemesanan memiliki hak *khiyar*, maka barang akan menjadi tanggungan penjual, begitu seterusnya. (Djuwaini, 2015) Namun, dengan melihat praktik yang banyak sering kali terjadi dilapangan, yaitu pembeli merasa kecewa, maka konsep *khiyar* menjadi sangat perlu nantinya upaya perlindungan konsumen.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bercorak kepustakaan karena semua sumber datanya berasal dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan materi yang dikaji. Sumber sumber yang dipakai dalam penelitian ini adalah kitab kitab fiqh muamalah, dan buku buku yang kaitannya dengan jual beli salam. Dalam mengumpulkan data kepustakaan dari beberapa literature yang berhubungan dengan masalah yang diangkat kemudian penulis rnengkaji serta menelaah data-data yang ada. Dari data yang terkumpul di seleksi. kemudian diadakan pengklasitikasian secara tertentu berdasarkan kategori-kategorinya kemudian antara data itu dikorelasikan

dengan merujuk pada tujuan penelitian. Pada akhirnya dari klasifikasi data yang telah diturunkan melalui kerangka pemikiran penulis kemudian dapat ditarik kesimpulan.(Sugiyono, 2015)

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Jual Beli Salam

Akad salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.(Djuwaini, 2015). Ba'i salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.(Djuwaini, 2015)

Jual beli salam adalah kebalikan dari jual beli mutlak, yaitu pada hakikatnya adalah:

مبادلة الدين بالعين

Menukar antara hutang dengan barang

Selain definisi di atas, ada juga sebagian ulama yang mendefinisikan jual beli salam sebagai:

بيع شيء مؤجل بثمن معجل

Jual beli yang barangnya diserahkan secara tertunda namun uangnya diserahkan secara tunai.(Saraswati, 2018)

Ba'i salam adalah suatu transaksi jual beli, adapun barang yang dipesan belum ada wujudnya. Oleh karena itu, penyerahan barang ditangguhkan, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Transaksi ini sekilas mirip seperti jual beli ijon, akan tetapi dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus dengan ketentuan yang telah disepakati di awal perjanjian.(Harahap, 2018). Dan menurut Ali Hasan bahwa pengertian as-salam secara etimologis adalah pembayaran dilakukan di awal akad, kemudian barang yang di pesan di akhirkan. Dan secara terminologis arti dari akad salam sendiri adalah penjualan suatu barang yang penyerahannya diakhirkan, atau menjual suatu barang dengan ketentuan yang jelas, pembayaran dilakukan di awal transaksi dan barang diserahkan di kemudian hari.(Harahap, 2018)

Akan tetapi menurut Sayyid Sabiq, as-salam adalah penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera dan disegerakan.(Salfianur et al., 2021). Dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 34 mendefinisikan “ Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang”.(Harahap, 2018). Menurut Ulama Syafiyah dan Hanabalah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi

tertentu yang ditangguhkan pembayarannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. (Al-Subaily, 2019). Adapun ulama' Malikiyyah menyatakan, salam adalah akad jual beli dimana modal(pembayaran) dilakukan secara tunai(dimuka) dan objek pesanana diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.(Harahap, 2018)

### Hak Khiyar

Pengertian hak secara terminologi fiqh, para fuqaha' mendefinisikan yaitu meliputi benda benda yang dimiliki, manfaat dan masalah serta masalah-maslaha yang ditetapkan syara' (i'tibariyah) seperti syuf'ah, khiyar, hadhanah dan sebagainya. Mustafa Ahmad Zarqa memberikan defenisi hak secara umum yaitu:(Hasanah, 2019)

اختصاص يقرره الرّشع سلّطة او تكليفًا

Artinya: “Suatu ketentuan khusus yang karenanya syara' menetapkan suatu kekuasaan atau suatu bebanan hukum.”

Dengan pengertian tersebut di atas hak tidak meliputi benda kongkrit yang dimiliki karena tidak adanya kekuasaan dan bebanan. Jumhur fuqaha' menyatakan bahwa hak adalah persamaan dari benda apabila hak tersebut berhubungan dengan benda. Dengan demikian hak-hak manusia bukanlah hak tabi'i (pribadi) manusia, melainkan anugerah Allah sebagai rahmat dan karunia-Nya kepada manusia yang harus dipergunakan menurut tata aturan yang telah ditetapkan Allah.(Harahap, 2018). *Khiyar* dalam bahasa artinya adalah pilihan. Dan para ulama fiqh dalam permasalahannya menyangkut transaksi dalam bidang perdata transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi ketika terjadi persoalan.(Harahap, 2018) Dan secara terminology ulama fiqh mendefinisikan *khiyar*, antara lain:(Al-Zuhaili, 2005)

1. Menurut Wahbah al-zuhaili mendefinisikan bahwa *khiyar* adalah: “Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing yang melakukan transaksi”.
2. Menurut Sayyid sabiq: “*Khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli)”.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Khiyar* didefinisikan sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Pada dasarnya hak khiyar mudah di praktekkan apabila dalam praktiknya dilakukan secara langsung, dimana pihak pembeli dapat melihat secara langsung yang berhubungan dengan keadaan dan kualitas suatu barang yang akan di beli. Sedangkan penjual dapat memberikan informasi yang sejujurnya terkait barang.(Hasanah, 2019)

Dan tujuan *khiyar* adalah agar pembeli mempunyai pikiran yang matang baik dari segi positif maupun dari segi negative bagi kedua belah pihak sebelum memutuskan pilihannya dalam transaksi jual beli. Penetapan hak *khiyar* dalam hukum Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pada pihak yang melakukan akad. *Khiyar* diperlukan dalam sebuah transaksi untuk menjaga kepentingan, kemslihatan dan

kerelaan kedua belah pihak serta melindungi dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian.(Sudarsono, 2001)

Akan tetapi dengan sistem *khiyar* terkadang menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau penjual, oleh karena itu, untuk menetapkan adanya hak *khiyar* maka harus adanya ikrar dari kedua belah pihak yang diterima oleh pihak yang lain atau pihak keduanya, jika kedua belah pihak menyetujui maka diperbolehkan untuk melakukan hak *khiyar*.(Hasan, 2003)

Dalam transaksi jual beli dalam penentuan akadnya, pihak yang bertransaksi memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan sebuah akad. Dan menurut Hanafiyah hak *khiyar* berjumlah 17 macam, *khiyar* syarat, ru'yah, aib, sifat, naqd, ta'yin, ghibn, kammiyah, isthqaq dan lain sebagainya. Adapun menurut Malikiyah, *khiyar* terdapat 2 macam, yakni *khiyar* taamuli dan nadzari, dan menurut Shafi'iyah, *khiyar* meliputi tasyahin dan naqishah. Namun dari semua macam *khiyar* yang telah disebutkan, bahwa terdapat 3 *khiyar* yang sangat masyhur di kalangan ulama fiqih, yaitu *khiyar syarat*, *khiyar aib* dan *khiyar ru'yah*.(Djuwaini, 2015)

### 1) *Khiyar Syarat*

*Khiyar Syarat* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli dengan adanya syarat tertentu. Misalnya, najwa menjual hp nya kepada salwa dengan syarat ia tidak boleh menggunakannya, atau salwa akan membeli hp tersebut dengan syarat nanti kalau turun hujan, atau jika papanya datang dari hongkong, dan lainnya. Akad jual beli ini tidak syah karena adanya jahalah fahisyah (ketidaktahuan/ ketidakjelasan yang sangat). Menurut Syafi'iyah dan Hanabalah, akad ini batal. Berbeda dengan Hanafiyah, akad jual beli ini fasid, jika syarat tersebut dihilangkan sebelum jangka waktu 3 hari habis, maka akad jual beli jadi sah. Jika salwa dilarang untuk tidak menggunakan hp yang baru dibelinya dengan jangka waktu yang ditentukan secara jelas (dalam waktu 3 hari misalnya), disini ulama berbeda pendapat. Menurut Hanafiyah, Zafar dan Syafi'iyah, *Khiyar* syarat ini diperbolehkan dengan menentukan jangka waktu secara pasti dan tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena, sebenarnya *khiyar* ini tidak diperbolehkan, dengan alasan *khiyar* ini mencegah pemindahan kepemilikan dan kelaziman jual beli.

Madzhab Hanabilah membolehkan *khiyar syarat* dengan batas waktu yang disepakati kedua pihak, kurang atau lebih dari 3 hari. Madzhab Malikiyah memberikan rincian berdasarkan objek transaksi. Jika berupa buah buah an maka batas waktunya tidak lebih dari 1 hari, untuk pakaian atau kendaraan bisa dalam jangka waktu 3 hari, dan untuk rumah atau tanah bisa lebih dari 1 bulan. Jika waktu telah habis, maka akad jual beli menjadi lazim. (Abdullah R. Ghazaly, 2012)

### 2) *Khiyar Aib*

*Khiyar 'aib* adalah *khiyar* yang dimiliki pembeli dikarenakan adanya cacat pada barang yang dibeli, akan tetapi dari pihak penjual tidak mengetahui adanya cacat pada benda tersebut sebelum terjadinya akad. Adapun dalam ketentuan jual beli, diperbolehkan adanya *khiyar* apabila dapat mengurangi nilai

jual dan mengurangi nilai barang itu sendiri.terkadang pedagang professional yang bisa memberikan kesepakatan tentang ukuran berlakunya *khiyar*.(Muslich, 2015). Jika dalam transaksi mereka menetapkan bahwa kekurangan termasuk cacat, maka dalam hal ini *khiyar* diperbolehkan adanya *khiyar*. Akan tetapi jika dari pihak penjual tidak mengaggap bahwa cacat adalah kekurangan yang dapat mengurangi nilai jual atau nilai barang, maka *khiyar* tidak berlaku. *Khiyar 'aib* adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli disebabkan adanya unsur aib dalam objek yang telah dipesan. 'aib merupakan sesuatu yang dapat di nilai ekonomis objek transaksi, bisa dalam bentuk fisik atau non fisik. Dalam sebuah transaksi jual beli ini pembeli mendapatkan kebebasan dalam memilih untuk meneruskan atau membatalkan dengan mengembalikan barang dan meminta kembali uang yang telah dibayarkan kepada penjual. Aib ada dua macam:(Al-Fauzan, 2005)

- a. Aib karena perbuatan atau ulah manusia, seperti susu dicampur dengan air, atau mengikat tetek hewan atau binatang, supaya air susunya kelihatan banyak dan pembeli menjadi terkecoh.
- b. Aib karena pembawaan alam, bukan buatan manusia. Aib macam yang kedua ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
  - 1) Zhahir (kelihatan), seperti lemahnya hewan untuk mengangkut barang menurut adat kebiasaan.
  - 2) Batin, seperti rusaknya telur.

*Khiyar 'aib* bisa di jalankan dengan ketentuan syarat sebagai berikut:(Al-Fauzan, 2005)

1. Cacat sudah ditemukan ketika akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, apabila terdapat 'aib setelah telah terima ada pengembalian barang.
2. 'Aib tetap melekat pada objek setelah diterima oleh pembeli, Adapun pembeli tidak mengetahui aib atas objek transaksi, baik Ketika melakukan akad atau setelah menerima akad, jika pembeli sudah mengetahui sebelumnya, maka tidak ada hak khiyar, karena pembeli sudah meridhainya.
3. Tidak ada persyaratan baru'ah (cuci tangan) dari aib dalam kontrak jual beli, jika dipersyaratkan, maka hak khiyar gugur.
4. 'Aib masih tetap ada sebelum terjadinya pembatalan akad.

### 3) **Khiyar Ru'yah**

Hanafiyah membolehkan *khiyar ru'yah* dalam transaksi jual beli, dimana pembeli belum melihat secara langsung objek akad. Jika pembeli telah melihat objek barang, maka ia memiliki hak memilih, meneruskan akad dengan harga yang disepakati, atau menolak dan mengembalikan kepada penjual. Di antara hadist yang dijadikan dasar keabsahan *ru'yah* adalah hadist yang diriwayatkan Abu Hurairah dan Ibnu Abbas: barang siapa membeli barang yang belum dilihatnya, maka ia memiliki hak khiyar ketika ia telah melihatnya. Dalam konteks ini, ulama membolehkan menjual barang yang ghaib (tidak ada ditempat akad) tanpa menyebutkan spesifikasinya dengan catatan pembeli memiliki hak *khiyar*.

Hanabalah dan Malikiyah memperbolehkan jual beli barang dengan spesifikasi (ba'il al wasf) tanpa harus ada ketika kontrak dilakukan, namun pembeli memiliki khiyar wasf, (termasuk didalamnya *khiyar ru'yah*). Jika barangnya sesuai dengan spesifikasi, maka akad jual beli menjadi lazim. *Khiyar ru'yah* ditetapkan bagi pembeli ketika ia telah melihat objek transaksi, bukan sebelumnya. Jika pembeli meluluskan jual beli sebelum melihat objek, akad jual beli belum menjadi lazim dan hak khiyar belum gugur, ia tetap memiliki hak untuk mengembalikan barang. Dengan alasan, Rasul menetapkan hak *khiyar* bagi pembeli setelah ia melihat objek transaksi. Jika pembeli membatalkan akad jual beli sebelum melihat barang, ulama berbeda pendapat. Sebagian menyatakan pembeli tidak memiliki hak untuk membatalkannya, dan sebagian lainnya membolehkan karena akad jual beli atas barang yang belum dilihatnya bersifat *ghair lazim* (tidak mengikat). Akad jual beli atas barang yang belum dilihat oleh pembeli hukumnya tidak mengikat (*ghair lazim*). Pembeli memiliki kebebasan untuk meluluskan atau membatalkan jual beli ketika ia telah melihat objek transaksi. Menurut Malikiyah, Hanabalah, dan Syi'ah, akad jual beli mengikat bagi pembeli jika barangnya sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan penjual. begitu juga dengan pendapat Dzahiriyah. Adapun hukum jual beli dengan *khiyar ru'yah* sama dengan kad jual beli lainnya yang tanpa *khiyar*.(Djuwaini, 2015)

#### 4) Khiyar Dalam Ba'i Salam

Ba'i salam adalah suatu transaksi jual beli, adapun barang yang dipesan belum ada wujudnya. Oleh karena itu, penyerahan barang ditangguhkan, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Transaksi ini sekilas mirip seperti jual beli ijon, akan tetapi dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus dengan ketentuan yang telah disepakati di awal perjanjian.(Harahap, 2018) Pada Dasarnya pada transaksi jual beli dalam penentuan akadnya, pihak yang bertransaksi memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan sebuah akad. Sebuah solusi dalam Islam, menawarkan adanya hak *khiyar*.

Khiyar adalah Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing yang melakukan transaksi.(Haroen, 2007) Khiyar diperlukan dalam sebuah transaksi jual beli untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua belah pihak serta melindungi dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian.(Sudarsono, 2001) Dalam fiqih muamalah dijelaskan bahwasanya *khiyar aib* bisa dijalankan jika memang cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima, akan tetapi jika aib muncul setelah serah terima, maka tidak ada khiyar.(Djuwaini, 2015) Penerapan *khiyar aib* dalam jual beli salam pun jika dilihat dari sudut fiqih muamalah dibolehkan. Karena *khiyar aib* ini tidak mencegah kesempurnaan serah terima barang.(Al-Zuhaili, 2005) Sebenarnya, beberapa ulama mensyaratkan tidak boleh adanya *khiyar*, terutama khiyar ru'yah pada barang. Jika pemesanan memiliki hak khiyar, maka barang akan menjadi tanggungan penjual, begitu seterusnya.(Djuwaini, 2015) Dengan sahnya akad salam, *muslam ilaih* berhak mendapatkan modal dan kewajiban untuk

mengirimkan *muslam fih* kepada *muslam*. Bagi *muslam*, ia berhak memiliki *muslam fih* sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan berkewajiban membayarkan *ra'sul mal* kepada *muslam alaih*. Sebenarnya, akad salam ini identik dengan *ba'i ma'dum*, akan tetapi ia dikecualikan dan mendapatkan *rukhsah* untuk dilakukan, karena adanya tuntutan kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, namun harus tetap memperhatikan syarat-syarat khusus sebagaimana telah disebutkan. Selain itu *muslam fih* dapat dijadikan sebagai komoditas yang lazim di pasaran, baik Ketika melakukan akad ataupun di saat delivery pada waktu yang diperjanjikan. Ulama mensyaratkan bahwa tidak diperbolehkan adanya *khiyar*, terutama *khiyar ru'yah* terhadap *muslam fih*. Jika pemesanan memiliki hak *khiyar*, *muslam fih* akan kembali menjadi tanggungan *muslam ilaih*, dan begitu seterusnya. Untuk itu dalam akad salam tidak diperlukan adanya *khiyar*, cukup hanya menyebutkan spesifikasi barang untuk keabsahan akad salam. Adapun *khiyar aib* tetap diperbolehkan, karena *khiyar aib* tidak mencegah kesempurnaan serah terima barang. Pemesan harus menjelaskan tempat pengiriman barang, terutama jika delivery tersebut memakan biaya, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari terkait dengan biaya transportasi. Seharusnya, barang merupakan komoditas yang dapat diukur atau ditimbang, sehingga akan mengurangi perselisihan. (Al-Zuhaili, 2005)

## KESIMPULAN

Dalam *ba'i salam* tidak perlu adanya *khiyar syarat* ataupun *ru'yah*, karena menurut fiqh muamalah Jika pemesanan memiliki hak *khiyar*, maka barang akan menjadi tanggungan penjual, begitu seterusnya, cukup hanya menyebutkan spesifikasi barang untuk keabsahan akad salam. Namun, untuk *khiyar aib* tetap diperbolehkan, karena *khiyar aib* tidak mencegah kesempurnaan serah terima barang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah R. Ghazaly, G. I. dan S. S. (2012). *Fiqh Muamalat*. Kecana Prenada Media Group.
- Al-Fauzan, S. (2005). *Fiqh Sehari-hari*. Gema Insani Pres.
- Al-Subaily, Y. (2019). *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*. Muhammad Saud Press.
- Al-Zuhaili, W. (2005). *Al-Fiqh al Islami wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Djuwaini, D. (2015). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka pelajar.
- Harahap, I. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Febi UIN-SU Press.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pertama.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasanah, D. (2019). Konsep *Khiyar* Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Iqtishoduna*, 8(2).
- Muslich, A. W. (2015). *Fiqh Muamalah*. Amzah.

- Salfianur, Nurwahida, Srianti Permata, & Muhammad Ikbal. (2021). Implementasi Etika Bisnis Pedagang Islam Dalam Transaksi Akad Bay' Al-Salam. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 51–63.
- Saraswati, A. (2018). *Fiqih Jual Beli*. Rumah Fiqih Publishing.
- Shiddieqy, H. A. (1957). *Pengantar Hukum Islam* (Cet. Ke-2). Bulan Bintang.
- Sudarsono. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Cet. II). PT. Asdi Mahasatya.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surya, H. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. PT. Remaja Rosdakarya.